



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti xxxxx, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

Melawan

Xxxxxx bin xxxxx, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxx**, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor: 0127/Pdt.G/2016/PA.Tlb pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 26 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 007/07/II/2014, Tanggal 02 Januari 2014;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :0127/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di **Xxxxxx**, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **Xxxxxx**;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;

5.-----
Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat kalau sedang terjadi keributan;

b.-----
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat bekerja sendiri;

6.-----
Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2016, terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah mau berubah dalam hal untuk membina rumah tangga yang baik sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rancang dan sampai dengan saat ini telah berjalan 3 bulan;

7.-----
Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh



karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/II/2014, Tanggal 02 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Bukti Saksi:

1.-----X

xxxxx, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxxxxx, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya karena ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat serta ketika saksi melihat sms dari Hand phond Penggugat yang menerangkan Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Tergugat jika bertengkar sukaukul;



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, serta Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----X

xxxxx, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat jarak rumah sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar Tahun 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxxxxx, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya karena ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi melihat setiap bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, serta Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



disebabkan Tergugat Tergugat ringan tanggan dan sering memukul Penggugat kalau sedang terjadi keributan, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P.1.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan paman Penggugat yang pada pokoknya meskipun saksi tidak melihat pertengkaran secara langsung, hanya mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui penyebabnya, mengetahui keluarga sudah mendamaikan, mengetahui mereka telah berpisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya, walaupun keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, namun demikian majelis hakim berkeyakinan dari keterangan saksi tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu lagi, demikian juga saksi kedua Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat dari apa yang dilihat didengar dan dialaminya secara langsung yang pada pokoknya saksi tersebut melihat pertengkaran, mengetahui penyebabnya,



mengetahui keluarga sudah mendamaikan, mengetahui mereka telah berpisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara materil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patutlah beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian serta mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan



perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxx bin xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx binti xxxxx**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mukhrom, S.H.I., M.H** dan **Arifin, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis:
ttd

Ketua Majelis,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhrom, S.H.I.,M.H.

Anggota Majelis:

ttd

Tirmizi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp.	480.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	541.000,-

M. Agus Muslim, S.H.I.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor :0127/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)